

EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR BELANJA TIDAK TERDUGA PADA KANTOR DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EVALUATION OF SYSTEMS AND UNEXPECTED SHOPPING PROCEDURES AT THE REGIONAL SOCIAL OFFICE OF NORTH SULAWESI PROVINCE

Lindsay M.K Johannes¹, Jessy D. L. Warongan²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu,
Manado 95115 Indonesia

E-mail: lindsayjohannes00@gmail.com. jessydlw@unsrat.ac.id

Abstrak: Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah pengeluaran APBD dalam keadaan darurat, keperluan mendesak dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaporan belanja tidak terduga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data diambil dari data primer. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dari dana belanja tidak terduga di tahun 2020 dan 2021 sudah sesuai dengan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial dan Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 dan Peraturan Kepala Daerah.

Kata Kunci : Sistem dan Prosedur Belanja Tidak Terduga

Abstract: *Unexpected Expenditures (BTT) are APBD expenditures in emergencies, urgent needs and returns for overpayments of regional revenues in previous years. The purpose of this study is to evaluate unexpected spending reporting. The research method used is a qualitative approach. Source of data taken from primary data. Data collection procedures using interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the preparation, disbursement, use and accountability of unexpected expenditure funds in 2020 and 2021 are in accordance with the technical guidelines for regional financial management carried out by the Head of the Social Service and the Expenditure Treasurer of the Social Service, which are in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. .77 of 2020 and Regional Head Regulations.*

Keywords: *Unexpected Shopping System and Procedures*

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi serta tuntutan reformasi yang semakin meningkat, peran akuntansi sebagai alat pencatatan semakin dibutuhkan. Kepentingan itu tidak hanya diperuntukkan untuk pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (*accountability*) kepada banyak pihak yang memerlukan (Hasanah dan Fauzi, 2017:9).

Pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian membutuhkan barang dan jasa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan melalui pengadaan klasifikasi belanja daerah, artinya setiap transaksi yang dikeluarkan untuk kepentingan *pemerintah* harus terekam secara jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga terlihat segala yang terjadi dalam ruang entitas pemerintahan tersebut. Setiap kebutuhan barang dan jasa pemerintahan sudah di anggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap intansi pemerintah daerah, namun bagaimana jika terjadi keadaan atau situasi yang mendesak di luar anggaran tersebut.

Pada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 pasal 68 tentang pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks daerah, pemerintah daerah harus dapat melakukan pengeluaran atas anggaran yang belum tersedia, dan dibebankan langsung pada belanja tidak terduga, maka untuk menetapkan tata cara dalam mengatur belanja tidak

Diterima: 20-03-2023; Disetujui untuk Publikasi: 01-04-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

terduga kepala daerah berperan untuk mengeluarkan kebijakan kepala daerah.

Pada tahun 2020 pandemi COVID-19 telah memasuki Indonesia dan menyebabkan banyaknya korban jiwa, masyarakat yang tergolong kurang mampu terancam mati kelaparan karena tidak adanya penghasilan yang didapatkan, sehingga pada bulan April 2020 Pemerintah SULUT menetapkan status tanggap darurat pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No.3 tahun 2020 tentang penetapan status tanggap darurat bencana non alam virus Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Sosial dalam memenuhi tugasnya menyusun anggaran belanja tidak terduga dalam bentuk RKB yang diajukan ke PPKD untuk penambahan dana yang tidak mencukupi untuk membantu masyarakat yang kepalaran akibat Covid-19. Namun dalam tahapan penyusunan, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dari Belanja Tidak Terduga di atur dalam perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi masih ada permasalahan yang muncul mengenai sistem dan prosedur dalam belanja tidak terduga pada pemerintahan daerah, maka berdasarkan masalah tersebut peneliti akan mengevaluasi Sistem dan Prosedur belanja tidak terduga yang ada pada Dinas Sosial Daerah Sulawesi Utara.

1.1. Akuntansi

Menurut *American Accounting Association* (AAA), akuntansi merupakan sebuah proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan tentang informasi ekonomi, yang memungkinkan adanya sebuah penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pengguna informasi. Akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) adalah seni yang mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi-transaksi, serta kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keuangan, yang akhirnya menghasilkan informasi keuangan atau laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

1.2. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Akuntansi pemerintah memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Elsy dkk (2016:39).

1.3. Keuangan Daerah

Menurut PP 58 tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. UU nomor 33 tahun 2004 menetapkan landasan dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, di antaranya menetapkan

1. Ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Perda tersebut
3. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan dan kinerja keuangan daerah
4. Laporan keuangan daerah merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Dengan adanya hak untuk mengatur urusan keuangan daerah secara mandiri di setiap daerahnya, maka penggunaan prinsip-prinsip keuangan daerah harus di terapkan.

1. Akuntabilitas, dalam pengambilan keputusan sesuai dengan mandat yang diterima. Kebijakan harus dapat diakses dan dikomunikasikan serta dipertanggungjawabkan
2. Transparansi, diperlukan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah, sehingga DPRD dan masyarakat dapat mengawasi.
3. Kejujuran, keuangan public harus dipercayakan kepada pengelola yang dimiliki integritas dan kejujuran tinggi.
4. *Value of money*, dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran harus memerhatikan ekonomi, efektivitas, dan efisiensi.
5. Pengendalian, dalam prinsip ini, dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran APBD.

1.4. Belanja Tidak Terduga

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 68 menyebutkan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. PP No. 12 Tahun 2019 Pasal 69 ayat 2,

diatur bahwa suatu kondisi atau keperluan mendesak meliputi: kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan; Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, data yang di kumpulkan berupa kalimat-kalimat dari hasil wawancara dari pihak kantor Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan diuraikan secara terperinci sehingga di peroleh jawaban dari permasalahan mengenai sistem prosedur belanja tidak terduga di kantor Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

2.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jl. Pingkan Matindas No.125, Ranomuut, Paal Dua, Dendengan Dalam, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu pelaksanaan dimulai dari November 2022- Maret 2023.

2.3. Jenis, Sumber Data, dan Metode Pengumpulan Data

2.3.1. Jenis Data

Jenis data adalah kumpulan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil penelitian objek, terdapat 2 jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. yang bertujuan untuk mendeskripsikan, meringkas situasi, atau berbagai fenomena tertentu. Penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh hasil dari wawancara dengan pihak Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2.3.2. Sumber Data

Sumber data adalah asal dari informasi yang didapatkan oleh penulis untuk menjadi dasar kesimpulan. Penelitian ini menggunakan sumber data Primer: Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dan tidak melalui perantara, berupa hasil wawancara secara langsung antara penulis dan pihak kantor Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2.3.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri atas:

- 1) Observasi, yaitu merupakan teknik peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian terhadap evaluasi sistem dan prosedur belanja tidak terduga pada kantor Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 2) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data melalui proses pertemuan antara penulis dengan pihak kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan untuk memberi tanya jawab sehingga bisa dipahami masalah dan makna dari topik pembahasan yang di bahas oleh penulis secara mendalam yang tidak bisa ditemukan lewat observasi.
- 3) Dokumentasi, merupakan pengumpulan data informasi dengan cara melihat dokumentasi, catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap dan sah dari kantor Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2.3.4. Metode Analisis Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan:

- 1) Data hasil dari wawancara dan dokumentasi mengenai sistem dan prosedur belanja tidak terduga dalam Pemandagri No.77 tahun 2019 dan Pergub Sulawesi Utara No.241 2020. Berupa RKB, Buku kas umum belanja tidak terduga, surat SPM dan SP2D dan laporan realisasi anggaran.
- 2) Mengevaluasi data tentang sistem dan prosedur belanja tidak terduga kemudian mencocokkandengan Pemandagri No.77 tahun 2019 dan Pergub Sulawesi Utara No.241 2020.
- 3) Bentuk penyajian laporan berupa naratif, analitik dan logis yang merunjuk pada kesimpulan.
- 4) Menarik Kesimpulan dan saran.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Terduga

Menurut hasil penelitian yang diambil dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara dijelaskan bahwa tahapan awal dalam penyusunan anggaran belanja tidak terduga yaitu saat Gubernur Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Keputusan tentang status tanggap darurat bencana non alam virus Covid-19 maka Kepala Dinas Sosial mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD yang berdasarkan hasil penyusunan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Total penyusunan RKB anggaran belanja tidak terduga pada Dinas Sosial Daerah sebesar Rp. 64.000.000.000,- ditahun 2020 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.903.920.000,-. RKB merupakan dokumen yang berisi tentang rencana pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan SKPD saat keadaan mendesak, bentuk dari RKB Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu serupa dengan RKA, karena RKB sendiri tidak memiliki bentuk tetap yang bisa berbeda-beda dari tiap kabupaten, bisa berbentuk nota dinas, format yang sama dengan RKA, telaahan staf, dan lain sebagainya dengan item rincian yang harus dicantumkan adalah:

- 1) Uraian program/kegiatan
- 2) Volume atau satuan untuk pengukuran
- 3) Harga satuan barang/jasa
- 4) Total upah pekerja yang didapatkan
- 5) Total harga barang/jasa
- 6) Total atau jumlah harga yang didapatkan dari penjumlahan total upah atau
- 7) total harga barang/jasa

3.1.2. Pencairan Anggaran Belanja Tidak Terduga

Menurut hasil penelitian, pencairan anggaran belanja tidak terduga dilakukan oleh PPKD selaku BUD yang sudah menyetujui RKB dari Dinas Sosial Daerah. RKB yang diserahkan ke PPKD akan ditindak lanjuti kepada inspektorat untuk diperiksa guna untuk diuji kebenaran dari penyusunan RKB tersebut sehingga tidak terjadi anggaran yang tidak wajar atau anggaran lebih dari seharusnya. Hasil dari pemeriksaan diserahkan ke PPKD untuk disetujui, lalu dibuat Peraturan Gubernur guna sebagai landasan hukum dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di khususkan untuk Dinas Sosial sehingga terhindari dari penyalagunaan oleh pihak Dinas Sosial Daerah. PPKD berperan sebagai bendahara pengeluaran utama belanja tidak terduga, mencairkan dana tersebut menggunakan mekanisme Tambahan Uang (TU) yang dimana PPKD menyusun dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan RKB, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pencairan dilakukan PPKD 1 hari setelah diterimanya RKB dari Dinas Sosial Daerah, dan dana yang sudah dicairkan langsung diberikan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Daerah selaku bendahara pengeluaran pembantu belanja tidak terduga melalui transfer ke rekening Dinas Sosial Daerah dan siap digunakan. Pada pelaporan pencairan belanja tidak terduga masih dilaporkan pada aplikasi SIMDA dikarenakan BKAD masih dalam tahap penyesuaian penggunaan aplikasi SIPD.

3.1.3. Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga

Menurut hasil penelitian, pelaksanaan dana belanja tidak terduga sepenuhnya dikelola oleh Dinas Sosial Daerah, yang dimana rekening bendahara pengeluaran Dinas Sosial Daerah dipakai sebagai keluar masuknya dana anggaran belanja tidak terduga agar mempermudah Dinas Sosial Daerah dalam mengelola dana tersebut. Dana yang digunakan oleh Dinas Sosial Daerah sudah sesuai dengan RKB yang telah di setujui oleh BUD, lalu dicatat setiap transaksi-transaksi tersebut secara manual menggunakan Microsoft Excel dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU). BKU dana belanja tidak terduga dipisahkan dengan BKU belanja lain, agar mempermudah pengelolaanya dan terpisah dengan anggaran dari belanja-belanja lain yang ada di Dinas Sosial Daerah, format yang ada dalam BKU berupa tanggal, nomor bukti, uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo.

3.1.4. Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Tidak Terduga

Menurut hasil penelitian, dana belanja tidak terduga yang sudah digunakan oleh Dinas Sosial daerah sebagai bendahara pengeluaran pembantu dalam belanja tidak terduga dipertanggungjawabkan secara fisik dan keuangan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan dengan menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta dengan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap ke PPKD, Dinas Sosial Daerah juga menyusun Laporan Realisasi Anggaran.

Ditahun 2020 Dinas Sosial mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja sebanyak tiga kali yaitu di bulan April, Juli dan Oktober dan pada tahun 2021 hanya satu kali pengajuan di bulan Desember semua realisasi anggaran tersebut jika dilihat dari tabel presentase hampir mencapai seratus persen dari dana yang sudah dianggarkan, dan masih ada sisa dana belanja tidak terduga yang harus di kembalikan kepada PPKD, cara pengembalian dana sisa tersebut dilakukan pada akhir tahun saat penutupan buku di bulan Desember, jadi dana sisa di bulan April, Juli dan Oktober tahun 2020 dikumpul dan dikembalikan secara bersamaan di bulan Desember, maka bisa dikatakan bahwa anggaran belanja tidak terduga di Dinas Sosial Daerah sudah dijalankan dengan baik.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 menyatakan prosedur penyusunan belanja tidak terduga berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD. Sesuai dengan hasil penelitian, pada Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara bahwa Kepala Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya telah mengajukan RKB kepada PPKD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang penetapan status tanggap darurat.

3.2.2. Pencairan Anggaran Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020, Pencairan dilakukan berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja, dan PPKD mencairkan dana kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pada PPKD pencairan dilakukan saat RKB yang diajukan Dinas Sosial sudah diaudit oleh inspektorat lalu disetujui oleh PPKD dan dikerjakan pencairan tersebut 1 hari kerja, dalam 1 hari kerja PPKD membuat permohonan untuk pembuatan peraturan kepala daerah untuk tata cara pencairan, penggunaan sampai pertanggungjawaban, Peraturan Kepala Daerah yang dikeluarkan yaitu Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No.241 tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No.241 tahun 2020 Pencairan dana Belanja Tidak Terduga dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD kepada Kepala Perangkat Daerah Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sesuai dengan hasil penelitian PPKD mencari dana belanja tidak terduga menggunakan metode Tambahan Uang (TU) dengan menyertakan dokumen-dokumen berupa SPP-TU, SPM-TU, SP2D-TU yang merupakan prosedur pencairan dari metode TU, Dana yang sudah cair langsung di transfer ke rekening bank Dinas Sosial Daerah.

3.2.3. Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No.241 tahun 2020 menyatakan Alokasi Dana dikelola oleh Perangkat Daerah Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku instansi teknis yang melaksanakan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19. Yang diterapkan pada Dinas Sosial Daerah yaitu sesuai dengan Pergub Dinas Sosial yang mengelola anggaran belanja tidak terduga untuk dipakai dalam pendistribusian bantuan sosial berupa sembako yang sesuai dengan RKB yang telah disusun, pencatatan yang dilakukan Dinas Sosial Daerah berupa Buku Kas Umum yang dibuat melalui *Microsoft Excel* yang diupdate tiap hari saat pengeluaran terjadi, BKU tersebut dijalankan Bendahara pengeluaran Dinas Sosial Daerah sendiri yang terpisah dari BKU dari anggaran lain.

3.2.4. Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No.241 tahun 2020 menyatakan bahwa Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga, dan surat pernyataan tanggungjawab belanja sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan hasil penelitian pertanggungjawaban yang dilakukan Dinas Sosial Daerah dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan anggaran belanja tidak terduga, dan diberikan kepada PPKD, Dinas Sosial tidak hanya menyerakan SPJ tapi Dinas Sosial juga membuat laporan realisasi anggaran sebagai ukuran berapa persen anggaran telah digunakan, anggaran yang digunakan Dinas sosial rata-rata hampir mencapai 100% dengan sisa anggaran yang dikumpulkan dan disetorkan kembali ke PPKD pada akhir tahun berserta dengan SPJ dan bukti yang lain, untuk pelaporan ke aplikasi pemerintah dilakukan oleh PPKD berdasarkan SPJ Dinas Sosial Daerah, penggunaan aplikasi tersebut menggunakan aplikasi SIMDA, aplikasi SIMDA merupakan aplikasi lama dengan update aplikasi terbaru yaitu SIPD yang masih dalam tahap penyesuaian pada PPKD.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah diuraikan penyusunan Sistem dan prosedur belanja tidak terduga di kantor Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Pemendagri No.77 tahun 2020, dapat dilihat dengan RKB yang telah disusun oleh Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan pemberian bantuan sosial ke masyarakat.
2. Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah diuraikan Pencairan Sistem dan prosedur belanja tidak terduga di kantor Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Pemendagri No.77 tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No.241 Tahun 2020, yang dimana Pencairan yang dilakukan oleh PPKD menggunakan metode TU dengan masa kerja 1 hari sejak RKB Dinas Sosial Daerah diterima.
3. Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah diuraikan Penggunaan dan pertanggungjawaban Sistem dan prosedur belanja tidak terduga di kantor Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No.241 Tahun 2020, dapat dilihat dengan Dinas Sosial Daerah mengelola dana belanja tidak terduga dengan menggunakan Buku Kas Umum tersendiri untuk setiap pengeluaran belanja dan untuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Daerah membuat SPJ dengan mengembalikan uang sisa pada saat penutupan buku di akhir tahun.
4. Pelaporan di aplikasi pemerintah yang dilakukan PPKD menggunakan aplikasi SIMDA dan masih dalam tahap penyesuaian ke aplikasi SIPD.

4.2. Saran

Beberapa saran yang mungkin bisa diberikan guna membantu Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

1. Untuk lebih menghasilkan penyusunan anggaran lebih baik perlu dibuat tim verifikasi tersendiri agar dapat menilai setiap barang dari segi harga, volume, dan kualitas untuk mendapatkan barang dengan harga yang pas.
2. Untuk lebih menghasilkan penggunaan belanja tidak terduga yang lebih baik, bendahara pengeluaran menganalisis setiap transaksi yang ada sehingga penggunaan anggaran belanja tidak terduga bisa mencapai seratus persen.
3. Kiranya Dinas Sosial Daerah pada tahun anggaran yang membutuhkan belanja tidak terduga bisa lebih dari tahun sebelumnya dan untuk seterusnya tetap selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku
4. Selanjutnya dalam pelaporan dokumen-dokumen secara online pemerintah daerah sebaiknya memperbanyak bimbingan teknis dalam penggunaan aplikasi SIPD.

DAFTAR PUSTAKA

DJPK. 2020. *Belanja Tak Terduga*.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-belanja-tidak-terduga>. Diakses 19 Juni 2021.

Elsye, R. Suwanda, D. Muchidin, U. 2016. *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Hasanah dan Fauzi. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor : Penerbit In Media. Keuangan Daerah (2019).

[https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175801/PP Nomor 12 Tahun 2019.pdf](https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175801/PP_Nomor_12_Tahun_2019.pdf). Diakses 5 Oktober 2022.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>. Diakses 5 Oktober 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>. Diakses 20 Agustus 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2005). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>. Diakses 5 Oktober 2022

Sumarsan, Thomas 2017, Perpajakan Indonesia, Jakarta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004#>. Diakses 4 Oktober 2020